

## Briefing Paper Hari Tani Nasional 2019

### “Lindungi Kedaulatan Perempuan atas Tanah dari Keserakahan Investasi”

#### Visi Indonesia: Mengundang Investasi yang Seluas-luasnya

Visi Indonesia merupakan pidato yang menggambarkan ataupun proyeksi fokus pemerintah Indonesia untuk setidaknya 5 tahun ke depan. Tampak dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi menunjukkan keberpihakan pada kepentingan bisnis dan investasi, ketimbang melindungi rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan sebagaimana mandat Konstitusi RI. Secara khusus, Presiden meminta untuk tidak ada yang alergi terhadap investasi dan akan memangkas semua yang menghambat investasi. Padahal investasi inilah yang kemudian mempertajam ketimpangan penguasaan tanah antara masyarakat dengan investor. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Selain itu, data Kementerian Kehutanan tahun 2014, 30,88 juta hektar hutan dikuasai oleh perusahaan, sedangkan hutan rakyat hanya 631.628 hektar. Di bidang perkebunan, sedikitnya 9,4 juta hektar tanah telah diberikan kepada 600 perusahaan perkebunan sawit saja. Sedangkan, untuk pertambangan total luasan IUP/Kontak Karya/Perjanjian Karya Pengusaha Batubara sebanyak 38,9 juta hektar<sup>2</sup>. Dari data-data tersebut terlihat bahwa penguasaan sumber-sumber agraria diprioritaskan untuk kepentingan investasi. Setelah pada periode sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK mengedepankan pembangunan infrastruktur dan proyek investasi, pola ini akan terus berlanjut sebagaimana diungkap dalam pidato Visi Indonesia.

*“Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan! Akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun. Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata. Akhirnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana.”*

Selain itu, pada masa pemerintahan Jokowi-JK juga menargetkan berbagai pembangunan infrastruktur, dan fokus pada pembangunan fasilitas untuk pariwisata. Untuk memenuhi target perolehan devisa dan 20 juta wisatawan pada tahun 2019, pemerintah telah mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas yang akan menjadi “New Bali”, yaitu Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Marotai, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, dan Labuan Bajo. Pencapaian investasi di sektor wisata naik dari tahun ke tahun. Di Sumbawa, pembangunan jalan Samota (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora) untuk kebutuhan infrastruktur dan pariwisata telah mengancam kehidupan perempuan di desa Kukin dan desa Pungkit. Untuk pembangunan ini sebagian masyarakat sudah ada yang tergusur dengan ganti rugi yang tidak sebanding. Sedangkan di Kepulauan Seribu, PT Bumi Pari Asri melakukan privatisasi pulau untuk kepentingan bisnis pariwisata dengan mengkooptasi tanah-tanah masyarakat di pulau Pari. Gencarnya

---

<sup>1</sup>Kompas, “Reforma Agraria Mendesak”, 8 April 2014, <http://tataruangpertanahan.com/kliping-161-reforma-agraria-mendesak.html>

<sup>2</sup><http://www.slideshare.net/pwypindonesia/korsup-kpk-dan-penataan-izin-usaha-pertambangan-sektor-mineral-dan-batubara>

investasi dan industri pariwisata ini telah membuat perempuan tergesur dari ruang hidupnya dan menempatkan perempuan sebagai korban dalam konflik agraria yang ditimbulkan dalam proses pengambil alihan tanah tersebut.

Untuk mempermudah dan melindungi kepentingan investasi tersebut, Negara kemudian mencoba memberikan berbagai kemudahan kepada investor dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjamin investor untuk keamanan berinvestasi, khususnya kebijakan yang memudahkan untuk mendapatkan tanah bagi investasi dan pembangunan infrastruktur. Bahkan guna memastikan untuk menyingkirkan hambatan-hambatan berinvestasi, Presiden Jokowi berjanji untuk mengusulkan revisi setidaknya 74 UU yang dianggap menghambat investasi.<sup>3</sup> Hal ini memperparah beberapa regulasi yang telah ada dan menghilangkan hak rakyat atas tanah, seperti UU No. 2 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang pendanaannya didukung oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) melalui *Technical Assistance* (bantuan teknis) "*Enhancing the Legal and Administrative Framework for Land Project*" dengan jumlah dana USD 600.000. Serta kebijakan lain antara lain UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, UU No 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi, dan UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dan yang baru diterbitkan tahun lalu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang mempermudah ijin melakukan kegiatan investasi melalui penyederhanaan prosedur. Sistem OSS ini membalik proses perizinan yang dilakukan sebelumnya. Dengan OSS, melalui Nomor Induk Berusaha (Nomor Induk Berusaha), pengusaha bisa mendapatkan izin operasional dan izin komersil, sehingga proses AMDAL diselesaikan secara bertahap paska NIB terbut. Hal ini bertentangan dengan semangat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memperkuat posisi AMDAL sebagai preventif sebelum terlaksananya proyek.

### **Negara Memfasilitasi Investasi Melalui Kebijakan**

Prioritas pemerintah terhadap kepentingan investasi tentunya menentukan arah pembangunan dan keberpihakan Negara. Deregulasi berbagai kebijakan dilakukan oleh Negara untuk menjadikan tanah dan sumber daya alam sebagai komoditas dan tidak memperhatikan dampak kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak-hak rakyat, termasuk hak perempuan. Sebut saja misalnya RUU Perkelapasawitan yang substansinya lebih mengatur tata niaga sawit dan siap untuk memberikan perlindungan untuk korporasi sawit dan investasi asing seperti mengalihkan kerugian dan risiko bisnis di sektor kelapa sawit kepada pemerintah. RUU Perkelapasawitan sudah bertahun-tahun menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) termasuk di tahun 2019 ini sebagai UU khusus yang mengatur dan melindungi kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional. Padahal banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat akibat ekspansi perkebunan sawit dan tiadanya jaminan perlindungan hak-hak rakyat. Di antaranya adalah perampasan lahan seperti yang terjadi di Poso – Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah. Selain itu, perkebunan kepala sawit skala besar juga berpengaruh pada rusaknya lingkungan dan berdampak kepada situasi perempuan. Di desa Barati-Sulawesi Tengah, pasca masuknya PT. Sawit Jaya Abadi 2, warga sering mengalami gagal panen. Ini sebabkan hutan yang awalnya rimbun menjadi gundul untuk keperluan ditanami sawit, sehingga mengakibatkan erosi, sehingga pada saat banjir menggenangi areal perkebunan warga. Akibatnya

---

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13355191/jokowi-akan-usulkan-revisi-74-undang-undang-yang-hambat-investasi>

hasil panen coklat yang awalnya bagus menjadi tidak baik dan berdampak pada perekonomian warga. Perempuan yang karena peran gendernya ditempatkan untuk merawat keluarga, dan sebagai penyedia pangan, terpaksa harus membanting tulang untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga<sup>4</sup>. Sedangkan di Kalimantan Tengah, perusahaan sawit yang membuang limbahnya ke sungai, telah berdampak kepada tercemarnya sumber mata air masyarakat. Perempuan yang karena peran gendernya banyak berinteraksi dengan air, seperti memasak, mencuci, memandikan anak, menjadi rentan mengalami gangguan kesehatan pada kulit dan alat reproduksi mereka, karena perempuan, terpaksa menggunakan air yang tercemar untuk membersihkan alat reproduksi mereka. Tidak hanya itu, ekspansi sawit juga mengakibatkan kebakaran lahan. Seringkali dalam pantauan lewat udara, kebakaran terjadi di area kosong bergambut yang berdampingan dengan kebun sawit untuk perluasan lahan perkebunan. Padahal dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini sangat serius, seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data dari Borneo News, korban kabut asap di Kalimantan Tengah saat ini, sudah mencapai angka 9000 orang. Akibat bencana kabut asap ini menyebabkan perempuan dan anak mengalami ISPA. Kondisi perempuan-perempuan hamil juga memprihatinkan, karena kabut asap juga dapat membahayakan situasi janin mereka. Anak-anak yang seharusnya bebas bermain di luar rumah dan belajar di sekolah terpaksa harus terkurung dalam rumah dalam keadaan sesak, dan tidak dapat belajar di sekolah, karena terpaksa diliburkan.

Selain itu, revisi UU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) juga sudah beberapa tahun menjadi prioritas dalam Prolegnas dan disebut pembahasannya sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014 – 2019 berakhir. Pada rancangan revisi UU Minerba ini isinya pun masih memfasilitasi pengusaha dan dapat mengkriminalisasi masyarakat yang menolak tambang. Secara khusus, Jaringan Anti Tambang (JATAM) mengkritisi ketentuan mengenai Kontrak Karya yang berpotensi merupakan titipan pasal dari tujuh perusahaan batu bara terbesar di Indonesia agar mereka bisa meloloskan izin memperpanjang kontraknya yang akan segera habis.<sup>5</sup> Dampak buruk pertambangan juga dirasakan oleh perempuan. Contohnya perempuan di Desa Lhok Nga Aceh, yang wilayahnya berada di kawasan pertambangan semen. Akibat proses blasting yang dilakukan perusahaan, berdampak kepada gagal panen, karena debu yang dihasilkan dalam proses blasting, telah menutupi cengkeh yang selama ini ditanam warga. Permasalahan lainnya adalah terkait pengerusakan kawasan karst, dimana debit air di wilayah ini semakin berkurang, karena adanya aktivitas pertambangan.

Regulasi lainnya adalah RUU Pertanahan yang saat ini menjadi polemik, dalam pengesahannya. RUU Pertanahan masuk dalam prolegnas sejak tahun 2015. RUU dianggap menjadi harapan rakyat baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat mewujudkan cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria, yang disahkan tanggal 24 September 1960. Tanggal disahkannya UUPA ini juga yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional, melalui Keputusan Presiden No. 169 tahun 1963. Ditetapkan kelahiran UUPA sebagai Hari Tani Nasional dengan pemikiran bahwa tanpa peletakan dasar keadilan bagi petani untuk menguasai sumber agraria, seperti tanah, air dan kekayaan alam lainnya, mustahil ada kedaulatan petani. (Pramono, 2010). RUU Pertanahan ini kemudian menjadi peluang bagi petani, nelayan, perempuan, kaum miskin kota untuk mendapat perlindungan atas hak atas tanah.

Adanya budaya patriarki membuat perempuan mengalami permasalahan terkait tanah. Salah satunya adalah kesulitan untuk mengakses tanah. Perempuan masih terdiskriminasi dan

---

<sup>4</sup> Laporan Investigasi SP Poso tahun 2016.

<sup>5</sup> <https://tirto.id/jatam-desak-pembahasan-ruu-minerba-dihentikan- sementara-efVG>

termarginalisasi, khususnya dalam hal penguasaan dan kepemilikan atas tanah, kepemilikan properti dan aset-aset ekonomi, dan atau menikmati manfaatnya serta dalam hal akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan dan pendapatan ekonomi yang menimbulkan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah antara laki-laki dan perempuan. Dari hasil FPAR yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, terlihat bahwa dalam tanah bersama hanya 24,2 % yang menggunakan nama perempuan, nama suami 53,1%, nama ayah 12,9%, nama anak 0,9%<sup>6</sup>. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan mengalami ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah. Sistem adat di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan atau kepemilikan tanah di Indonesia.

Akibat ketimpangan tersebut, perempuan akhirnya tidak dianggap sebagai subjek atau diakui keberadaannya. Dimana tanpa kepemilikan dan penguasaan tanah, perempuan kemudian tidak dilibatkan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan terkait tanah yang selama ini mereka kelola. Berdasarkan hasil FPAR, menunjukkan bahwa 69% perempuan tidak diajak berunding dalam proses pembebasan tanah<sup>7</sup>. Tanpa alas hak kepemilikan dan atau penguasaan atas tanah, serta peran gender yang menempatkan perempuan di ranah domestik, membuat perempuan terdiskriminasi ini untuk mengakses informasi terkait tanah yang mereka kelola, karena informasi biasanya berputar di ranah publik. Tanpa informasi yang jelas, membuat perempuan tidak dapat memberikan pandangan/pendapatnya, maupun dilibatkan dalam ruang pengambilan keputusan, termasuk dalam mengakses sarana dan prasarana pertanahan. Padahal perempuan memiliki andil besar dalam pengelolaan tanah. Tidak dijadikannya perempuan sebagai subjek juga berdampak kepada tidak teridentifikasinya perempuan dalam program-program pertanahan, termasuk reforma agraria. Akibat kelangkaan tanah membuat tingkat konflik agraria pun semakin tinggi. Sepanjang periode Jokowi-JK sejak tahun 2014, sederet konflik agraria yang disertai kekerasan dan kriminalisasi semakin masif terjadi. Secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 2018) pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1771 letusan konflik agraria di Indonesia<sup>8</sup> yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kriminalisasi, maupun kematian. Berdasarkan hasil FPAR, 68% perempuan seringkali mendapat intimidasi dan tindak kekerasan saat proses pengambilan lahan<sup>9</sup>. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan rentan menjadi korban saat terjadi konflik agraria.

RUU Pertanahan ini harapannya akan menjawab permasalahan, namun, sayangnya RUU Pertanahan draft terakhir, yaitu 4 September 2019 malah belum mengakomodir hak masyarakat, khususnya perempuan. RUU ini belum memuat perlindungan dan jaminan hak perempuan dalam pengelolaan dan mendapatkan manfaat atas tanah; Tidak memuat dan menjamin prinsip partisipasi, karena belum menjamin hak masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengemukakan pendapat, dan mengutarakan persetujuannya terkait proyek di tanah yang selama ini mereka kelola; Belum dapat menjawab permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah, konflik agraria, dan terdiskriminasinya perempuan dalam pengelolaan tanah. Serta mempermudah investor untuk untuk berinvestasi,

---

<sup>6</sup> Data Hasil Riset Aksi Partisipatif Berperspektif Feminis (FPAR) tahun 2018 di Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah dengan total 592 responden di 9 desa.

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Disarikan dari Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2015-2018.

<sup>9</sup> Data Hasil Riset Aksi Partisipatif Berperspektif Feminis (FPAR) tahun 2018 di Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah dengan total 388 responden di 9 desa.

dimana di sisi lain mempermudah perempuan kehilangan hak nya atas tanah. Misalnya terdapat pasal yang multitafsir, seperti di Pasal 75 yang menyebutkan “Dalam keadaan yang memaksa, dapat dilakukan pencabutan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pernyataan “dalam keadaan yang memaksa” ambigu dan multitafsir sehingga mengancam hak perorangan bahkan hak kepemilikan tanah yang telah bersertifikat. Serta beberapa pasal lainnya mengenai Bank Tanah dan Pengadaan Tanah yang mempermudah korporasi mengambil tanah masyarakat dan meminggirkan perempuan, petani gurem, masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tinggal di lokasi itu.

Salah satu substansi yang tergolong baru dalam RUU Pertanahan ini adalah Sistem Informasi Pertanahan, Kawasan, dan Wilayah Terpadu, yang bertujuan untuk menyelesaikan tumpang tindih kawasan. Sistem Informasi dengan sistem online ini akan tersinergi dengan pemerintah terkait, seperti Kehutanan, Pertanian, Kelautan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Di satu sisi sistem informasi terpadu ini menjadi sesuatu yang baik, karena masyarakat dapat mengakses data meliputi tanah negara, kesatuan masyarakat adat, tanah yang dilekati hak, kawasan hutan, lahan yang diberi ijin, serta wilayah yang diberi ijin penggunaan, pengelolaan, dan perusahaan. Namun di sisi lain, dan perlu menjadi perhatian bahwa sistem ini juga harus mengakui dan mengintegrasikan peta yang sudah dibuat oleh masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui selama ini, masyarakat sipil juga mendorong “*One Map Policy*”. Perlu dipastikan pemerintah dan masyarakat sipil memiliki peta yang sama. Karena itu sebelumnya pemerintah harus mengadopsi dan mengintegrasikan peta masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan peta. Karena jika tidak ada pelibatan masyarakat, maka sistem informasi terpadu ini menjadi tidak berguna, karena investor tetap saja dapat dengan mudah melakukan pengambil alihan lahan masyarakat. Selain itu, sistem online ini juga jauh dari jangkauan perempuan di pedesaan, dimana seharusnya akses informasi menjadi hak seluruh masyarakat. Dengan sistem online ini, perempuan yang tinggal di pedesaan akan kesulitan mengakses informasi pertanahan, khususnya tanah yang selama ini mereka kelola. Dengan substansi-substansi tersebut, ketergesa-gesaan DPR untuk mengesahkan RUU Pertanahan menjadi fakta bahwa negara masih berpihak kepada investor, dan belum berpihak kepada perempuan.

### **Tak Hanya Memfasilitasi, Negara Pun Menjadi Pelaku Pelanggaran Hak atas Tanah**

Negara tidak hanya memfasilitasi kepentingan investasi melalui kebijakan yang dikeluarkannya sehingga menimbulkan pelanggaran hak atas tanah, tapi juga bahkan telah menjadi pelaku yang mengakibatkan munculnya konflik agraria. Hal ini terlihat pada kasus yang dialami oleh warga Ogan Ilir-Sumatera Selatan dan Takalar Sulawesi Selatan yang harus berhadapan dengan PT Perusahaan Perkebunan Negara. Dua wilayah ini sudah puluhan tahun berhadapan dengan perusahaan milik negara dengan komoditas tebu. Perkebunan tebu ini telah merampas tanah-tanah masyarakat, dan menghilangkan ruang hidup masyarakat, baik perempuan dan laki-laki. Akibat adanya perampasan tanah ini, perempuan mengalami beban berlapis, karena harus alih profesi dan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perempuan yang awalnya bertani terpaksa harus menjadi buruh PTPN yang minim perlindungan dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan upah yang dibayar murah.

Di dua wilayah ini pun pernah mengalami bentrokan dengan aparat, pada tahun 2012 di Ogan Ilir terjadi bentrokan antara warga dan aparat dimana salah satu anak tertembak peluru, pasca kejadian tersebut banyak perempuan dan anak yang mengalami trauma. Warga mengalami intimidasi dan teror

untuk melepaskan tanahnya kepada perusahaan. Warga juga ada mengalami tindak kekerasan, seperti pemukulan oleh aparat, serta kriminalisasi. Situasi yang sama terjadi di Takalar Tahun 2009 aparat menembak 10 orang petani, sementara, 3 petani di tahan. Insiden terjadi, saat aksi damai, menolak penanaman tebu di kawasan sengketa. Sedangkan tahun 2013, bentrokan antar warga dan kepolisian kembali terjadi di lahan sengketa PTPN XIV Takalar. Pada kejadian itu, seorang warga terkena tembakan di paha kanannya. Pada saat kejadian, polisi sedang mengawal pengoperasian PTPN XIV di lahan milik Masyarakat dan warga yang tertembak berusaha menghentikan aktivitas Perusahaan. Pada kejadian ini ada 5 Brimob yang terlibat langsung. Tahun 2015 terjadi penghancuran lahan yang dilakukan oleh pihak PTPN XIV. Dalam penyerangan itu sumber penghidupan Masyarakat seperti padi, kacang panjang, wijen, ubi jalar dan jagung di ratakan dengan tanah oleh bulldoser milik Perusahaan<sup>10</sup>.

### **Investasi dan Dampaknya Pada Perempuan**

Massifnya investasi yang memasuki ruang kelola masyarakat, sangat berdampak kepada situasi kehidupan perempuan. Maraknya investasi selalu beriringan dengan semakin tingginya tingkat konflik agraria. Berdasarkan data dalam Catatan Akhir Tahun KPA, selama 2018 sedikitnya ada 410 konflik agraria yang mencakup wilayah seluas 807.177,613 hektar. Diantaranya, konflik agraria di sektor perkebunan terdapat 144 kasus (35 persen), dimana 83 kasus atau 60 persen terjadi di perkebunan sawit. Konflik agraria yang paling tinggi berikutnya terjadi di sektor properti dengan 137 kasus (33 persen). Setelah itu, secara berurutan, konflik agraria terjadi sektor pertanian (53 konflik atau 13 persen), sektor pertambangan (29 konflik atau 7 persen), sektor kehutanan (19 konflik atau 5 persen), infrastruktur (16 konflik atau 4 persen), dan sektor pesisir (12 konflik atau 3 persen)<sup>11</sup>.

Perampasan tanah dan konflik agraria yang mayoritasnya disertai dengan kekerasan, pelanggaran HAM dan kriminalisasi, menimbulkan dampak berlapis bagi perempuan, termasuk meningkatkan beban perempuan. Perempuan harus mengeluarkan pengeluaran lebih ketika tidak lagi bisa menanam atau mengambil sayur-sayuran untuk dimasak. Perempuan terpaksa berutang atau bekerja serabutan dengan berdagang ataupun menjadi buruh murah (buruh cuci, buruh tani, ataupun buruh harian lepas dari perusahaan), bahkan beberapa terpaksa menjadi pekerja seks, demi memenuhi ekonomi keluarga, sambil tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta mengurus anak, terutama ketika suaminya terpaksa keluar kampung untuk mencari nafkah. Temuan Solidaritas Perempuan Angin Mammiri – Sulawesi Selatan, memperlihatkan fakta bahwa perempuan pesisir harus menanggung utang yang dibuat suaminya akibat proyek reklamasi untuk pembangunan pelabuhan Makassar New Port. Proyek tersebut telah menjadikan penghasilan keluarganya menurun drastis, sementara biaya yang diperlukan untuk melaut semakin membesar.

Hilangnya akses dan kontrol rakyat atas sumber-sumber kehidupannya, berdampak pada hilangnya kedaulatan perempuan. Perempuan menjadi tercerabut dari sumber-sumber kehidupannya, dan kehilangan kedaulatan untuk menentukan hidupnya. Kondisi tersebut diakibatkan oleh meningkatnya beban perempuan dalam menanggung beban untuk memastikan ketersediaan pangan bagi keluarga, anak-anak harus tetap sekolah, kebutuhan rumah tangga harus tetap terpenuhi. Dalam situasi tersebut, perempuanlah yang kemudian harus bekerja lebih dari satu pekerjaan demi mencukupi kebutuhan keluarga, misalnya dengan berjualan makanan, berdagang barang kelontong, bekerja menjadi buruh cuci, atau bahkan bekerja di luar negeri. Perempuan pun seringkali terpaksa menjadi

---

<sup>10</sup> Kronologis Kasus Takalar, SP Anging Mammiri Makassar 2016.

<sup>11</sup> <https://tirto.id/potensi-konflik-agraria-di-balik-kebijakan-satu-peta-ala-jokowi-db2d>

buruh perusahaan ketika hanya itu lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah mereka. Meningkatnya arus migrasi ke luar negeri pun tidak terlepas dari semakin sempitnya lapangan pekerjaan atau sumber penghidupan bagi rakyat. Saat ini, bermunculan wilayah-wilayah yang menjadi kantong buruh migran, di mana banyak kantong buruh migran tersebut merupakan atau pernah menjadi wilayah lumbung pangan, atau wilayah pertanian yang cukup besar. Menyempitnya lahan pertanian dan lahan kelola rakyat lainnya akibat ketimpangan penguasaan dan konflik agraria kemudian memaksa mereka untuk mencari penghidupan di luar negeri. Dampak lain dari hadirnya perusahaan ke wilayah kehidupan rakyat pun berbeda dirasakan perempuan. Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dll, terutama yang mencemari sumber air, mengganggu kesehatan reproduksi perempuan, menyebabkan berbagai penyakit mulai dari gatal-gatal, hingga kanker.

Dalam menghadapi konflik agraria yang melibatkan kekerasan baik dari negara, militer maupun kepolisian, perempuan memiliki risiko dan kerentanan yang secara spesifik berbeda. Misalnya saja, dampak trauma yang dialami perempuan Ogan Ilir dan Takalar akibat peristiwa penembakan oleh aparat dalam kasus konflik antara PTPN dengan warga, membekas hingga kini. Hal yang sama juga dialami perempuan di Pulau Pari, saat terjadi pemasangan plang oleh perusahaan, perempuan mengalami tindak kekerasan, yaitu di dorong, dirangkul paksa, dan disikut oleh aparat. Dalam kondisi trauma, mereka juga menanggung beban untuk memulihkan anak-anak mereka dari trauma akibat peristiwa tersebut, karena dalam kesehariannya mereka lah yang berelasi dan mengurus anak-anak mereka. Kerentanan lain yang dihadapi oleh perempuan dan korban lain dalam konflik SDA dan agraria adalah kriminalisasi dan penangkapan semena-mena. Kerentanan tersebut dihadapi oleh perempuan yang langsung menjadi korban penangkapan semena-mena dan kriminalisasi, maupun ketika suami mereka yang menjadi korban, maka perempuan dan anggota keluarga yang lain turut menjadi korban seperti mendapat ancaman, intimidasi, pemerasan dan harus menanggung beban kebutuhan ekonomi keluarga.<sup>12</sup> Di gunung Talang, bentrok antara aparaturnegara yang mengawal investor proyek geothermal dengan masyarakat yang menolak rencana pembangunan di tapak proyek, menyebabkan tujuh orang masyarakat, terdiri dari 3 orang perempuan, 2 orang anak dan 2 orang laki-laki terluka<sup>13</sup>. Kriminalisasi juga menjadi strategi yang digunakan pemerintah maupun investor untuk mematikan perjuangan rakyat. Warga yang menolak masuknya geothermal di Gunung Talang, dianggap melakukan tindak pengrusakan karena memperjuangkan tanah mereka, warga ditahan dan masuk daftar DPO Polda Sumbar. Kriminalisasi juga dialami oleh warga sekitar kawasan hutan Lindung Lore Lindu, Ibu Dayu ditangkap oleh Polisi Hutan, karena dianggap merambah hutan, padahal yang dilakukan oleh ibu Dayu ini, adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

## **Rekomendasi**

Dengan adanya permasalahan yang harus dihadapi perempuan akibat massifnya investasi masuk ke ruang-ruang kelola masyarakat, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi Solidaritas Perempuan, yaitu ;

1. Menghentikan izin-izin baru untuk investasi yang berpotensi mengancam kedaulatan perempuan atas tanah.

---

<sup>12</sup> Laporan Komnas Perempuan untuk Sidang HAM II, 2013.

<sup>13</sup> <https://www.koranperdjoangan.com/tolak-proyek-geothermal-warga-gunung-talang-solok-bentrok-dengan-aparat/>

2. Meninjau ulang kembali izin-izin yang sudah dikeluarkan dengan melihat dampak yang telah ditimbulkan, khususnya pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Merombak draft RUU Pertanahan, dan kembali membahas untuk mengesahkan RUU Pertanahan yang berlandaskan semangat reforma agraria, berkeadilan gender, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
4. Melaksanakan Reforma Agraria berkeadilan gender. Reforma agraria yang adil gender adalah reforma agraria yang menjadikan perempuan sebagai subjek. Dimana perempuan teridentifikasi sebagai penerima tanah reforma agraria, dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait tanah yang diberikan, serta mendapatkan segala fasilitas pendukung, seperti modal, dan peningkatan kapasitas, baik kapasitas terkait pengelolaan tanah, maupun kapasitas sosial.
5. Penyelesaian konflik-konflik agraria yang berkeadilan bagi masyarakat, perempuan maupun laki-laki, dengan melibatkan perempuan dalam penyelesaiannya. Serta memastikan hak perempuan atas kepemilikan tanah, pemulihan psikologis, ekonomi dan sosial.
6. Menghentikan kejahatan korporasi dengan turut aktif mendorong instrumen hukum yang mengikat pertanggungjawaban korporasi terhadap hak asasi manusia.